PENERAPAN PUTUSAN LEPAS DALAM PEMBELAAN PAKSA YANG MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCES)* TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
(Studi Perkara Nomor 41/Pid.B/2019/PN.Rno)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

FAHMI ALDI CHANIAGO
NPM. 1810012111020

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022

Reg. No.08/PID-02/I-2022

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 08/PID-02/I-2022

Nama	:	**Fahmi Aldi Chaniago**
NPM	:	**1810012111020**
Program Kekhususan	:	**Hukum Pidana**
Judul Skripsi	:	**Penerapan Putusan Lepas Dalam Pembelaan Paksa Yang Melampaui Batas *(Noodweer Exces)* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Perkara Nomor 41/Pid.B/2019/PN.Rao)**

Telah disetujui untuk diuji pada Hari **Senin** Tanggal **Tujuh** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Pembimbing) _____

Dekan Fakultas Hukum	**Ketua Bagian**
Universitas Bung Hatta	**Hukum Pidana**
(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)	**(Yetisma Saini S.H., M.H.)**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 08/PID-02/I-2022

Nama	:	**Fahmi Aldi Chaniago**
NPM	:	**1810012111020**
Program Kekhususan	:	**Hukum Pidana**
Judul Skripsi	:	**Penerapan Putusan Lepas Dalam Pembelaan Paksa Yang Melampaui Batas *(Noodweer Exces)* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Perkara Nomor 41/Pid.B/2019/PN.Rnu)**

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian Hukum Pidana pada Hari **Selasa** Tanggal **Delapan** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** dan dinyatakan **LULUS.**

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. **Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Pembimbing)** _____
2. **Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Anggota)** _____
3. **Syafridatati, S.H., M.H. (Anggota)** _____

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

PENERAPAN PUTUSAN LEPAS DALAM PEMBELAAN PAKSA YANG MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCES)* TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
(Studi Perkara Nomor 41/Pid.B/2019/PN.Rno)

Fahmi Aldi Chaniago[1], Deaf Wahyuni Ramadhani[1]
[1]Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Email : fahmialdi31102000@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP. Hakim menerapkan putusan lepas sebab adanya alasan penghapusan pidana yaitu *noodweer exces* pada putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN.Rno. Rumusan masalah (1) Bagaimanakah penerapan putusan lepas dalam penghapusan pemindanaan pembelaan paksa yang melampaui batas *(noodweer exces)* terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam perkara Nomor 41/Pid.B/2019/PN.Rno?. (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam pengahapusan pemindanaan pembelaan paksa yang melampaui batas *(noodweer exces)* terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian perkara Nomor 41/Pid.B/2019/PN.Rno?. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif; sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan primer, sekunder dan tersier; teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dan analisis secara kualitatif. Simpulan: (1) Penerapan putusan lepas terhadap terdakwa ACFD atas perbuatanya memenuhi unsur Pasal 351 Ayat (3), namun perbuatan itu masuk ke dalam pembelaan paksa yang melampaui batas pada diri terdakwa, sehingga hakim tidak dapat menerapkan sanksi pidana kepada terdakwa. (2) Pertimbanganya hakim secara yuridis berupa: dakwaan JPU, tuntutan JPU, alat bukti dan barang bukti. Pertimbangan hakim secara non yuridis; latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, hal-hal yang memberat dan meringankan terdakwa.

Kata kunci: Putusan, lepas, *noodweer exces*, penganiayaan, kematian

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillaahirabbil'aalamiin, dengan mengucapkan puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karna berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan kepada manusia sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang hingga saat sekarang ini.

Dengan segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmat serta kelancaran kepada penulis, skripsi ini sebagai tugas akhir dalam mencapai gelar sarjanah hukum, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**PENERAPAN PUTUSAN LEPAS DALAM PEMBELAAN PAKSA YANG MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCES)* TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (STUDI KASUS Nomor 41/Pid.B/2019/PN.Rno)**". Skripsi ini adalah salah satu syarat untuk mencapai gelar Serjanah Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E, MBA,** selaku Rektor Universitas Bung Hatta.
2. **Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

3. **Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H.,M.H,** selaku pembimbing skripsi penulis.
4. **Ibu Yetisma Saini, S.H., MH,** selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. **Ibu Nurbeti, S.H.,MH,** selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan dengan baik selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada kedua orang tua penulis yang tercinta Ayahanda Suwardi dan Ibunda Ema Sukriati serta saudara penulis, kakak Devi Mahyuni Chaniago S.Pd dan Adik Muhammad Ardiansyah Chaniago yang selalu memberikan dukungan serta semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi in dengan baik.
9. Kepada kawan terbaik Herlangga Oktofvhan Pratama, M. Fajri Ramadhan, Fahmi Rahmad Yasin, Dimas Arya Dwi Pangestu, Virayuni Amanda Sikumbang, Dewi Arnisa Indah, Silvina Herlina, Ambarwati, Suhermansyah, Elviana Lusianingsih yang selalu memberikan dukungan serta semangat selama menjalani perkulihan hingga sampai dititik pada saat penulis sedang menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada semua rekan serta sahabat seperjuangan selama penulis menempuh perkuliahan di Universitas Bung Hatta hingga selesai.

Dengan adanya dukungan serta semangat serta motivasi, atas izin Allah SWT dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa

dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun yang akan penulis terima dengan senang hati, dari pembaca untuk mengisi kekosongan serta kekurangan yang terdapat pada penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga dapat bermanfaat bagi semua orang terutama bagi penulis sendiri, dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat serta karunianya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Padang, 23 Januari 2022
Penulis,

Fahmi Aldi Chaniago
NPM. 1810012112020

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **v**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 7

D. Metode Penelitian 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **11**

A. Tinjauan tentang Putusan Hakim 11

1. Pengertian Putusan Hakim 11
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim 12
3. Syarat Sah dan Isi Putusan Hakim 16

B. Tinjauan Alasan Penghapusan Pidana 18

1. Pengertian tentang Alasan Penghapusan Pidana 18
2. Kriteria Alasan Penghapusan Pidana 19
3. Pembagian Alasan Penghapusan Pidana 20

C. Tinjauan tentang Pembelaan paksa yang melampaui batas *(Noodweer Exces)* 21

1. Pengertian Pembelaan Paksa yang Melampaui Batas *(Noodweer Exces)*.. 21

2. Syarat-Syarat Pembelaan Paksa yang Melampaui Batas *(Noodweer Exces)*..... 25

3. Perbandingan *Noodweer* dan *Noodwer Exces*..... 26

D. Tinjauan tentang Tindak Pidana Penganiayaan..... 26

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan 26

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan 27

E. Tinjauan Dasar Pertimbangan Hakim..... 34

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim 34

2. Jenis-Jenis Dasar Pertimbangan Hakim 35

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 40

A. Penerapan Putusan Lepas dalam Penghapusan Pemidanaan Pembelaan Paksa yang Melapaui Batas *(Nooweer Exces)* terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian dalam Perkara No: 41/Pid.B/2019/PN Rno 40

B. Pertimbangan Hakim dalam Penghapusan Pemidanaan Pembelaan Paksa yang Melampaui Batas *(Noodweer Exces)* terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian Perkara Nomor: 41/Pid.B/2019/PN.Rno 54

BAB IV PENUTUP 73

A. Simpulan 73

B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA